



PUTUSAN

Nomor 693/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EKA CHANDRA SAPUTRA;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Tanggal lahir : 4 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kawi Kawi Bawah L.36 Rt.001/008, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Kerja;
9. Pendidikan : -

Terdakwa Eka Chandra Saputra ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 693/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 693/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 693/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKA CHANDRA SAPUTRA** bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKA CHANDRA SAPUTRA** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Flass Disk berisikan rekaman CCTV, **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
 - 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan Quiksilver, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 693/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya Nomor Register Perkara PDM-245/JKTPST/10/2021 tertanggal 18 Oktober 2021 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa EKA CHANDRA SAPUTRA, pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Kawi-Kawi Bawah Rt.001/008 No.L.36 A Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan tersebut tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri.* Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi SUPRAPTO di Jl. Kawi-Kawi Bawah Rt.001/008 No.L.36 A Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat dengan membawa peralatan berupa palu dan pahat dipergunakan untuk membongkar asbes dan pintu rumah saksi SUPRAPTO. Kemudian terdakwa memanjat rumah disebelah kiri rumah saksi SUPRAPTO, selanjutnya terdakwa memanjat keatap rumah dan memecahkan atap rumah yang terbuat dari asbes dengan menggunakan palu dan pahat yang dibawa sebelumnya. Bahwa setelah atap rumah berlubang kemudian terdakwa masuk kelantai 2 (dua) melalui lubang tersebut, kemudian terdakwa mencari-cari penyimpanan uang saksi SUPRAPTO, karena sebelumnya terdakwa pernah berhasil mengambil uang saksi SUPRAPTO sekitar bulan Juni 2021 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa setelah berhasil masuk kedalam rumah, selanjutnya terdakwa turun kelantai 1 (satu) untuk mencari barang berharga, namun tidak ditemukan kemudian terdakwa kembali ke lantai 2 (dua) dan mencoba masuk kedalam kamar yang ada dilantai 2 (dua) ternyata pintunya terkunci, kemudian terdakwa membongkar pintu kamar dengan menggunakan palu dan pahat yang sudah dipersiapkan. Bahwa setelah pintu kamar tersebut sudah rusak dan terbongkar, kemudian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 693/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk kedalam kamar tersebut untuk mencari barang berharga. Bahwa saksi SUPRAPTO yang pulang kerumahnya dan pada saat masuk kedalam rumah saksi SUPRAPTO mendengar ada suara orang dilantai 2 (dua), kemudian saksi SUPRAPTO mengecek kelantai 2 (dua), kemudian terdakwa mendengar pemilik rumah datang dan berusaha langsung kabur juga melalui atap rumah.

- Bahwa saksi SUPRAPTO yang melihat 2 (dua) pintu kamar dilantai 2 (dua) sudah terbuka dan handelnya dirusak, lalu saksi SUPRAPTO melihat atap rumah sudah jebol, selanjutnya saksi SUPRAPTO melihat rekaman CCTV saat itu kabel-kabel CCTV yang tersambung pada DVR sudah dicopoti, lalu saksi SUPRAPTO measang kembali dan setelah melihat isi rekaman kamera CCTV diketahui bahwa yang masuk kedalam rumah adalah terdakwa EKA CHANDRA SAPUTRA yang sebelumnya juga pernah melakukan pencurian dirumah saksi SUPRAPTO pada sekitar bulan Juni 2021 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun setelah ditemui dan mengakui perbuatannya dan mengembalikan uang tersebut kepada saksi SUPRAPTO.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 18.30 Wib saksi SIGIT RIYANTO (anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kamar kost di Jl. Kawai-Kawi Bawah Rt.001/008 No.36 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat dan mengakui perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa EKA CHANDRA SAPUTRA, pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Kawi-Kawi Bawah Rt.001/008 No.L.36 A Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 693/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi SUPRAPTO di Jl. Kawi-Kawi Bawah Rt.001/008 No.L.36 A Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat dengan membawa peralatan berupa palu dan pahat dipergunakan untuk membongkar asbes dan pintu rumah saksi SUPRAPTO. Kemudian terdakwa memanjat rumah disebelah kiri rumah saksi SUPRAPTO, selanjutnya terdakwa memanjat keatap rumah dan memecahkan atap rumah yang terbuat dari asbes dengan menggunakan palu dan pahat yang dibawa sebelumnya. Bahwa setelah atap rumah berlubang kemudian terdakwa masuk kelantai 2 (dua) melalui lubang tersebut, kemudian terdakwa mencari-cari penyimpanan uang saksi SUPRAPTO, karena sebelumnya terdakwa pernah berhasil mengambil uang saksi SUPRAPTO sekitar bulan Juni 2021 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa setelah berhasil masuk kedalam rumah, selanjutnya terdakwa turun kelantai 1 (satu) untuk mencari barang berharga, namun tidak ditemukan kemudian terdakwa kembali ke lantai 2 (dua) dan mencoba masuk kedalam kamar yang ada dilantai 2 (dua) ternyata pintunya terkunci, kemudian terdakwa membongkar pintu kamar dengan menggunakan palu dan pahat yang sudah dipersiapkan. Bahwa setelah pintu kamar tersebut sudah rusak dan terbongkar, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tersebut untuk mencari barang berharga. Bahwa saksi SUPRAPTO yang pulang kerumahnya dan pada saat masuk kedalam rumah saksi SUPRAPTO mendengar ada suara orang dilantai 2 (dua), kemudian saksi SUPRAPTO mengecek kelantai 2 (dua), kemudian terdakwa mendengar pemilik rumah datang dan berusaha langsung kabur juga melalui atap rumah.
- Bahwa saksi SUPRAPTO yang melihat 2 (dua) pintu kamar dilantai 2 (dua) sudah terbuka dan handelnya dirusak, lalu saksi SUPRAPTO melihat atap rumah sudah jebol, selanjutnya saksi SUPRAPTO melihat rekaman CCTV saat itu kabel-kabel CCTV yang tersambung pada DVR sudah dicopoti, lalu saksi SUPRAPTO measang kembali dan setelah melihat isi rekaman kamera CCTV diketahui bahwa yang masuk kedalam rumah adalah terdakwa EKA CHANDRA SAPUTRA yang sebelumnya juga pernah melakukan pencurian dirumah saksi SUPRAPTO pada sekitar bulan Juni 2021.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 18.30 Wib saksi SIGIT RIYANTO (anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kamar kost di Jl. Kawai-Kawi Bawah Rt.001/008 No.36 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat dan mengakui perbuatannya.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 693/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SUPRAPTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya percobaan pencurian yang menjadi korban adalah saksi sendiri, untuk barang yang akan diambil saksi belum mengetahuinya, perbuatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa pertama Terdakwa merusak atap rumah saksi yang terbuat dari asbes kemudian masuk kerumah dilantai (dua) selanjutnya Terdakwa juga merusak 2 (dua) pintu kamar yang sebelumnya dikunci hingga rusak pada bagian handelnya dan pintu kamar tersebut berhasil dibukanya, selain itu Terdakwa juga sudah mencopoti kabel-kabel kamera CCTV yang tersambung pada DVR yang ada dikamar saksi;
- Bahwa akibat kejadian percobaan pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena saksi harus membetulkan atap rumah dan pintu-pintu yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian awalnya hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wib saksi pulang kerumah di Jl.Kawi-Kawi Bawah Rt.001/008 No.L.36 A Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, saat masuk kedalam rumah saksi mendengar ada suara orang dilantai 2 (dua) kemudian saksi mengecek kelantai 2 (dua) namun orang tersebut sudah kabur naik keatap rumah;
- Bahwa kemudian saksi melihat 2 (dua) pintu kamar dilantai 2 (dua) sudah terbuka dan handelnya dirusak, lalu saksi juga melihat atap rumah sudah jebol selanjutnya saksi melihat rekaman CCTV saat itu kabel-kabel CCTV yang tersambung pada DVR sudah dicopoti lalu saksi pasang kembali dan setelah saksi melihat rekaman kamera CCTV diketahui bahwa yang masuk kedalam rumah adalah Terdakwa yang sebelumnya juga pernah melakukan pencurian dirumah saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 693/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke ketua RT saksi EDDY DJAMALUS yang juga diperlihatkan rekaman kamera CCTV, kemudian karena kejadian sudah kedua kalinya maka saksi EDDY DJAMALUS menyuruh saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 18.30 Wib di kamar kost di Jl. Kawai-Kawi Bawah Rt.001/008 No.36 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, yang menangkapnya adalah anggota Polisi dari Polsek Johar Baru Jakarta Pusat;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **EDDY DJAMALUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di di Jl. Kawi-Kawi Bawah Rt.001/008 No.L.36 A Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, telah terjadi percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban terjadinya percobaan pencurian adalah saksi SUPRAPTO, untuk barang yang akan diambil saksi belum mengetahuinya, perbuatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa, pertama Terdakwa merusak atap rumah saksi SUPRAPTO yang terbuat dari asbes kemudian masuk kerumah dilantai (dua) selanjutnya Terdakwa juga merusak 2 (dua) pintu kamar yang sebelumnya dikunci hingga rusak pada bagian handelnya dan pintu kamar tersebut berhasil dibukanya, selain itu Terdakwa juga sudah mencopoti kabel-kabel kamera CCTV yang tersambung pada DVR yang ada dikamar saksi SUPRAPTO, akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui percobaan pencurian tersebut terjadi awalnya pada, hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wib saat saksi sedang dirumah datang saksi SUPRAPTO melaporkan bahwa dirumahnya dimasuki orang selanjutnya saksi kerumahnya kemudian kami sama-sama melihat rekaman kamera CCTV dan dari rekaman kamera CCTV diketahui pelaku yang masuk kedalam rumah adalah Terdakwa, kemudian karena kejadian sudah 2 (dua) kali Terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 693/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian dirumah saksi SUPRAPTO maka saksi sarankan untuk lapor ke Polisi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 18.30 Wib di kamar kost di Jl.Kawi-Kawi Bawah Rt.001/008 No.36 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, yang menangkapnya adalah anggota Polisi dari Polsek Johar Baru Jakarta Pusat;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SIGIT RIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Polisi yang bertugas di Unit Reskrim Polsek Johar Baru Jakarta Pusat, kemudian pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 18.30 Wib di kamar kost di Jl.Kawi-Kawi Bawah Rt.001/008 No.36 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana percobaan pencurian.;
- Bahwa awalnya menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wib saksi sedang melaksanakan piket sebagai anggota Reskrim Polsek Johar Baru, saat itu datang saksi SUPRAPTO (saksi korban) melaporkan terjadinya tindak pidana percobaan pencurian dirumahnya;
- Bahwa Saksi SUPRAPTO menerangkan bahwa percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di rumahnya di Jl. Kawi-Kawi Bawah Rt.001/008 No.L.36 A Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, saksi SUPRAPTO mengenali pelaku percobaan pencurian tersebut yaitu Terdakwa karena setelah kejadian korban melihat rekaman kamera CCTV dan dari rekaman kamera CCTV tersebut diketahui pelaku pencurian adalah Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan pencurian uang dirumahnya namun tidak dilaporkan karena pelaku mengembalikan uang yang dicurinya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban adalah rusaknya atap rumah yang terbuat dari asbes selanjutnya 2 (dua) pintu kamar rusak pada bagian handelnya dan pintu kamar tersebut berhasi dibukanya, kerugian

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 693/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami oleh korban akibat kejadian tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 18.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh saksi di kamar kost di Jl. Kawi-Kawi Bawah Rt.001/008 No.36 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di di Jl. Kawi-Kawi Bawah Rt.001/008 No.L.36 A Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa pada saat melakukan percobaan pencurian alat yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah palu dan pahat dipergunakan untuk membongkar asbes dan pintu rumah korban;
- Bahwa Terdakwa bisa masuk kedalam rumah korban dengan cara pertama Terdakwa memanjat rumah disebelah kiri rumah saksi korban (saksi SUPRAPTO), kemudian saya memanjat keatap rumah selanjutnya saya memecahkan atap rumah yang terbuat dari asbes dengan menggunakan palu dan pahat yang dibawa, setelah atap rumah berlubang kemudian Terdakwa masuk kelantai 2 (dua) melalui lubang tersebut, kemudian yang akan diambil oleh Terdakwa adalah uang karena sebelumnya Terdakwa sudah berhasil mengambil uang dirumah tersebut;
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam rumah selanjutnya Terdakwa turun kelantai 1 (satu) untuk mencari barang berharga namun tidak ditemukan kemudian Terdakwa kembali ke lantai 2 (dua), saat Terdakwa mencoba masuk kedalam kamar yang ada dilantai 2 (dua) ternyata pintunya terkunci, kemudian Terdakwa membongkar pintu kamar dengan menggunakan palu dan pahat yang sudah dipersiapkan selanjutnya setelah pintu kamar tersebut sudah terbongkar lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut untuk mencari barang berharga;
- Bahwa yang membuat Terdakwa tidak berhasil melakukan pencurian didalam rumah tersebut karena saat masuk kedalam kamar dilantai 2 (dua), saat itu Terdakwa mendengar pemilik rumah datang kemudian

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 693/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena takut tertangkap maka Terdakwa langsung kabur juga melalui atap rumah;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya pada bulan Juni 2021 hari dan tanggal tidak ingat Terdakwa juga pernah melakukan pencurian dirumah tersebut dan saat itu berhasil mengambil uang milik saksi SUPRAPTO sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun saat Terdakwa melakukan pencurian ada orang yang melihatnya sehingga saksi SUPRAPTO menemui Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah mengambil uang miliknya dan Terdakwa mengembalikan uang tersebut dan saksi SUPRAPTO tidak membuat laporan di Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 18.30 Wib di kamar kost di Jl. Kawai-Kawi Bawah Rt.001/008 No.36 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, yang menangkap Terdakwa adalah anggota Polisi dari Polsek Johar Baru Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Flass Disk berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah pahat;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan Quiksilver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi SUPRAPTO di Jl. Kawi-Kawi Bawah Rt.001/008 No.L.36 A Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat dengan membawa peralatan berupa palu dan pahat dipergunakan untuk membongkar asbes dan pintu rumah saksi SUPRAPTO. Kemudian terdakwa memanjat rumah disebelah kiri rumah saksi SUPRAPTO, selanjutnya terdakwa memanjat keatap rumah dan memecahkan atap rumah yang terbuat dari asbes dengan menggunakan palu dan pahat yang dibawa sebelumnya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 693/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah atap rumah berlubang kemudian terdakwa masuk kelantai 2 (dua) melalui lubang tersebut, kemudian terdakwa mencari-cari penyimpanan uang saksi SUPRAPTO, karena sebelumnya terdakwa pernah berhasil mengambil uang saksi SUPRAPTO sekitar bulan Juni 2021 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun saat Terdakwa melakukan pencurian ada orang yang melihatnya sehingga saksi SUPRAPTO menemui Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah mengambil uang miliknya dan Terdakwa mengembalikan uang tersebut dan saksi SUPRAPTO tidak membuat laporan di Polisi;
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam rumah, selanjutnya terdakwa turun kelantai 1 (satu) untuk mencari barang berharga, namun tidak ditemukan kemudian terdakwa kembali ke lantai 2 (dua) dan mencoba masuk kedalam kamar yang ada dilantai 2 (dua) ternyata pintunya terkunci, kemudian terdakwa membongkar pintu kamar dengan menggunakan palu dan pahat yang sudah dipersiapkan;
- Bahwa setelah pintu kamar tersebut sudah rusak dan terbongkar, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tersebut untuk mencari barang berharga;
- Bahwa saksi SUPRAPTO yang pulang kerumahnya dan pada saat masuk kedalam rumah saksi SUPRAPTO mendengar ada suara orang dilantai 2 (dua), kemudian saksi SUPRAPTO mengecek kelantai 2 (dua), kemudian terdakwa mendengar pemilik rumah datang dan berusaha langsung kabur juga melalui atap rumah;
- Bahwa saksi SUPRAPTO yang melihat 2 (dua) pintu kamar dilantai 2 (dua) sudah terbuka dan handelnya dirusak, lalu saksi SUPRAPTO melihat atap rumah sudah jebol, selanjutnya saksi SUPRAPTO melihat rekaman CCTV saat itu kabel-kabel CCTV yang tersambung pada DVR sudah dicopoti, lalu saksi SUPRAPTO measang kembali dan setelah melihat isi rekaman kamera CCTV diketahui bahwa yang masuk kedalam rumah adalah terdakwa yang sebelumnya juga pernah melakukan pencurian dirumah saksi SUPRAPTO pada sekitar bulan Juni 2021 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun setelah ditemui dan mengakui perbuatannya dan mengembalikan uang tersebut kepada saksi SUPRAPTO;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 18.30 Wib saksi SIGIT RIYANTO (anggota Polri) melakukan penangkapan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 693/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa di kamar kost di Jl. Kawai-Kawi Bawah Rt.001/008 No.36 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat dan mengakui perbuatannya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo.Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan tersebut tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 693/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah seseorang yang diketahui bernama yaitu EKA CHANDRA SAPUTRA yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan tersebut tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban (saksi SUPRAPTO) di Jl. Kawi-Kawi Bawah Rt.001/008 No.L.36 A Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat dengan membawa peralatan berupa palu dan pahat dipergunakan untuk membongkar asbes dan pintu rumah saksi SUPRAPTO. Kemudian terdakwa memanjat rumah disebelah kiri rumah saksi SUPRAPTO, selanjutnya terdakwa memanjat keatap rumah dan memecahkan atap rumah yang terbuat dari asbes dengan menggunakan palu dan pahat yang dibawa sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah atap rumah berlubang kemudian terdakwa masuk kelantai 2 (dua) melalui lubang tersebut, kemudian terdakwa mencari-cari penyimpanan uang saksi SUPRAPTO, karena sebelumnya terdakwa pernah berhasil mengambil uang saksi SUPRAPTO sekitar bulan Juni 2021 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah berhasil masuk kedalam rumah, selanjutnya terdakwa turun kelantai 1 (satu) untuk mencari barang berharga, namun tidak ditemukan kemudian terdakwa kembali ke lantai 2 (dua) dan mencoba masuk kedalam kamar yang ada dilantai 2 (dua) ternyata pintunya terkunci, kemudian terdakwa membongkar pintu kamar dengan menggunakan palu dan pahat yang sudah dipersiapkan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 693/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pintu kamar tersebut sudah rusak dan terbongkar, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tersebut untuk mencari barang berharga;

Menimbang, bahwa saksi SUPRAPTO yang pulang kerumahnya dan pada saat masuk kedalam rumah saksi SUPRAPTO mendengar ada suara orang dilantai 2 (dua), kemudian saksi SUPRAPTO mengecek kelantai 2 (dua), kemudian terdakwa mendengar pemilik rumah datang dan berusaha langsung kabur juga melalui atap rumah;

Menimbang, bahwa saksi SUPRAPTO yang melihat 2 (dua) pintu kamar dilantai 2 (dua) sudah terbuka dan handelnya dirusak, lalu saksi SUPRAPTO melihat atap rumah sudah jebol, selanjutnya saksi SUPRAPTO melihat rekaman CCTV saat itu kabel-kabel CCTV yang tersambung pada DVR sudah dicopoti, lalu saksi SUPRAPTO measang kembali dan setelah melihat isi rekaman kamera CCTV diketahui bahwa yang masuk kedalam rumah adalah terdakwa yang sebelumnya juga pernah melakukan pencurian dirumah saksi SUPRAPTO pada sekitar bulan Juni 2021 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun setelah ditemui dan mengakui perbuatannya dan mengembalikan uang tersebut kepada saksi SUPRAPTO;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 18.30 Wib saksi SIGIT RIYANTO (anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kamar kost di Jl. Kawai-Kawi Bawah Rt.001/008 No.36 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo.Pasal 53 ayat (1) KUHP dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan tunggal dari Dakwaan Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan dari Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim dan permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam hal-hal atau

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 693/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan-keadaan meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Flass Disk berisikan rekaman CCTV, Yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan Quiksilver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 693/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo.Pasal 53 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **EKA CHANDRA SAPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Flass Disk berisikan rekaman CCTV, **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
 - 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan Quiksilver, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, Tanggal 30 Desember

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 693/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, oleh kami, Mochammad Djoenaidie, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Kadarisman Al Riskandar S.H, M.H dan Heru Hanindy, S.H, M.H, LLM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cut Dahlia, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Hadziqotul A, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Kadarisman Al Riskandar, S.H, M.H

Mochammad Djoenaidie, S.H, M.H

Heru Hanindy, S.H, M.H, LLM

Panitera Pengganti,

Cut Dahlia, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 693/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst